



DAMPAK HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR KOTA TERNATE

¹Nam Rumkel[✉], ²Jamal Hi. Arsyad
^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Khairun
namrumkel@yahoo.com¹, jamalros16@gmail.com²

Naskah diterima: 11 November 2018; revisi: 21 November 2018;
disetujui: 30 November 2018



Abstract

Children are the future of the nation, because in its journey is the young generation and the successor to the ideals of the nation's struggle that has a strategic role. As human beings who need to get protection for their rights, at the same time they must also monitor to avoid various things that damage their future, such as being involved in various things that injure their lives such as being involved in Narcotics. Moreover, this was done in his capacity as a student. The development of science is so advanced in various segments of life that it is not only in adults but is almost pervasive among the younger generation, especially students. Therefore, it is the duty of all stakeholders to do things that can be done in order to do understanding and at the same time make prevention with various aspects so that the younger generation will be more specifically students can avoid the dangers that will be caused from the use of narcotics. there is, the study with a model of service that is focused on students at Ternate State High School I (SMA Negeri 1 Ternate) as a partner in exploring more about the impact of drug use. With the hope that this will be a good initial example to do it in another school with the same purpose.

Keywords: legal impact; narcotics; students; Ternate.

✉ Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Khairun
Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate
Telp.: (0921) 326440
E-mail: namrumkel@yahoo.com

I. LATAR BELAKANG

Secara filosofis anak merupakan masa depan bangsa, dan juga sebagai bagian dari generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran yang strategis. Hal ini disadari oleh masyarakat Internasional dan dapat diimplementasikan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi kewajiban untuk memenuhi hak-hak semua anak tanpa kecuali, termasuk hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum/ABH (Tim Penyusun Need Assesmend, 1999:1)

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat. Hal ini terlihat dari perkembangan konvensi-konvensi internasional yang menyoroti permasalahan narkotika, misalnya *single convention on narcotic drugs 1961*, sebagaimana di ubah dan di tambahkan dengan *protocol 1972, covention on psychotropic substances 1971 dan konvensi wina 1988. Single convention on narcotic drugs 1961*, merupakan upaya untuk melakukan konsolidasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional tentang narkotika dan memudahkan mekanisme pengawasan terhadap narkotika. Hal ini menjadi penting karena memberikan dampak yang sangat besar yang bukan saja pada orang dewasa tetapi pada tingkat anak-anak terutama di tingkat sekolah pada Sekolah Menengah Umum (SMU).

Indonesia merupakan daerah yang startegis untuk perdagangan narkoba. selain dikarenakan posisi geografis Indonesia yang startegis sebagai jalur perdagangan, jumlah penduduk yang banyak membuat Indonesia menjadi tujuan Bandar-bandar narkoba internasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk indonesia saat ini sebesar 237.641.326 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada dipulau jawa. Tentu saja hal ini menjadi potensi pasar yang sangat baik. Maka tidak heran jika sering terjadi penangkapan Bandar-bandar narkoba, baik berkewarganegaraan Indonesia maupun warga Negara asing, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang di selundupkan dari luar negeri (Darda Syahrizal:175).

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Negara Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam menegakan maupun mengawasi peredaran narkotika yang kerap kali di impor dari luar negeri dan di salurkan ke diseluruh wilayah Republik Indonesia yang khususnya di Provinsi Maluku Utara masih sangat rentan masuknya narkotika dari berbagai penjuru, berhubung karena Maluku Utara memiliki wilayah yang berpulau-pulau dan sangat mudah para bandar narkotika untuk mengimpor narkotika dari luar negeri maupun dari provinsi lain diluar Maluku Utara.

Olehnya itu perlu ada sosialisasi atau dalam bentuk informasi yang disampaikan kepada anak-anak didik terutama di tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) tentang berbagai dampak dari konsumsi dari narkotika tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa peredaran narkotika di Maluku Utara semakin marak terjadi yang khususnya di Kota Ternate, Seringkali ditemukan atau ditangkap oleh penegak hukum yang

berwenang dalam melakukan razia atau penangkapan terhadap bandar narkoba yang seringkali menjual atau mengedarkan narkoba pada generasi muda yang ada di Kota Ternate, Dengan demikian jelas bahwa peredaran narkoba di Kota Ternate masih sering terjadi, sedangkan filosofi dari terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk mencegah atau memberantas peredaran narkoba.

Upaya memberantas serta menanggulangi maraknya penyelundupan dan peredaran narkoba di Kota Ternate masih dipertanyakan efektifitasnya. Selain itu, untuk mengoptimalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan dasar hukum untuk mencegah atau memberantas penyelundupan bahkan peredaran narkoba adalah sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara untuk menyelamatkan generasi muda agar tidak terjerumus dan terlibat dengan narkoba itu sendiri, namun masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu siapasajakah kelompok yang mudah terpengaruh narkoba? dan Bagaimanakah dampak penggunaan narkoba di SMA Negeri 1 Ternate?

II. PEMBAHASAN

A. Kelompok yang Mudah Terpengaruh Narkoba

Anak adalah masa depan bangsa dan Negara, apalagi anak yang sedang menempuh pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), maka menjadi kewajiban bagi kita semua baik itu Orang Tua, Para Guru-guru dan semua pihak yang terkait terutama Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, untuk memberikan berbagai informasi tentang pentingnya seorang anak apalagi dalam statusnya pelajar tentang berbagai dampak yang akan ditimbulkan dan dampak hukum yang akan terjadi dari kepemilikan atau konsumsi narkoba tersebut khususnya pada tingkat pelajar.

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga ada sebuah adagium yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat maka ada hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting, dimana fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat, ([http //Nasional.kompas.com](http://Nasional.kompas.com), 2016:28). Olehnya itu sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku tidak baik. Namun, apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik menurut yang lainnya.

Manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama atau berkelompok, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai kebaikan tersebut. Manusia selalu ingin hidup tentram dan damai, manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan berwujud kaidah sosial, termasuk didalamnya kaidah hukum, yang diperlukan untuk memberikan

pemahaman kepada para pelajar terutama yang dakibatkan dari penggunaan narkotika, maka dibutuhkan suatu pembinaan baik dari orang tua, guru-guru maupun negara dalam hal ini pemerintah daerah tentang dampak dari penggunaan narkotika tersebut maka generasi muda khususnya di kalangan pelajar.

Berbagai upaya yang harus dilakukan dengan suatu pemahaman bahwa anak-anak terutama para terpelajar harus dihindarkan dari penyalagunaannya karena memberikan dampak yang cukup berbahaya tentang kelangsungan masa depan anak tersebut terutama pada masa depan pendidikannya. Olehnya harus ada berbagai upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak yang memiliki berbagai kompetensi terhadap upaya pencegahan tersebut, setidaknya dapat memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan tanya jawab dalam tentang berbagai hal yang dapat ditimbulkan dari penyalagunaan narkotika tersebut. Olehnya itu terdapat berbagai Konsep Narkotika yang perlu diperhatikan seperti:

A.1. Kelompok Potensi Yang Mudah Terpengaruh Narkotika

Jiwa manusia adalah bagaikan bangunan system yang bersifat terbuka. Banyak peristiwa atau keadaan yang setiap hari bisa berpengaruh terhadap dirinya, artinya ada yang tidak terpengaruh, ada yang lambat terpengaruh dan ada yang sangat cepat terpengaruh, (Hari Sasangka, 2003:9). Bahkan menurut dr. Nalini Muhdi, SpKJ, psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, ada kelompok-kelompok yang potensial yang muda terpengaruh narkoba:

1. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi, dan tidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Dan hal ini dapat diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfret atau tertutup. Dengan jalan mengonsumsi obat-obatan atau suatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah, kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat muda terpengaruh untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
2. Kelompok sekunder yaitu, kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentang dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Prilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa bahagia, kelompok ini harus kita waspadai.
3. Kelompok tertier adalah, kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada para remaja yang lebih dan muda terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yang kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengonsumsi narkoba. Kelompok ini juga termasuk di dalamnya adalah para pelajar terutama di tingkat sekolah menengah umum (SMU).

Untuk mengatasi permasalahan kecanduan narkoba, penanganannya berbeda-beda. Untuk kelompok pertama dan kelompok ketiga dapat dilakukan dengan terapi

yang serius dan intensif. Sedangkan kelompok kedua, selain dilakukan terapi harus menjalani pidana penjara sesuai dengan bias kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Secara umum ciri remaja yang tergolong beresiko tinggi sebagai penggunaan narkoba, antara lain rendah diri, tertutup, mudah murung dan tertekan, mengalami hambatan psikososial, agresif destruktif, suka sensasi dan melakukan hal-hal yang berbahaya, sudah merokok di usia muda, serta kehidupan keluarga atau pribadi kurang religius.

A.2. Narkoba dan Organisasi Kejahatan

Menurut data 1995, keuntungan tahunan yang berhasil diraup industri narkoba ilegal dunia berkisar antara 200 (dua ratus) milyar sampai 300 (tiga ratus) milyar dollar AS, atau setara dengan Rp. 2.100,000,000,000,000,- (dua ribu seratus trilyun rupiah) dengan perkiraan kurs Rp. 7000 per dolar AS. Dengan nilai keuntungan sebesar itu, industri narkoba menjadi semakin besar, kuat dan turut meramaikan perekonomian dunia. Oleh karena itu, sampai-sampai muncul istilah *drug economics*. Istilah itu sekedar menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan finansial industri narkoba. Jumlah dana raksasa yang berhasil diserap oleh industri narkoba itu tidak seluruhnya diinvestasikan kedalam operasi peredaran obat-obatan terlarang. Biasanya, melalui proses *money laundering* (pencucian uang), sebagian dana-dana tersebut diinvestasikan ke dalam sektor-sektor bisnis legal. Sesuai dengan karakter organisasi kejahatan, maka selanjutnya bisnis resmi ini juga dipergunakan sebagai alat atau selubung bagi kegiatan bisnis ilegal mereka. Jaringan antara bisnis haram dan usaha yang sah merupakan upaya "perumitan" yang sengaja diciptakan untuk mengelabui dan menghindari jeratan hukum (OC. Kaligias, 2010:272).

B. Dampak Penggunaan Narkoba di SMA Negeri 1 Ternate

Dampak buruk narkoba dan obat bagi si penderita sendiri sebenarnya sangat luas. Menurut dr. Otte J Rachman kepala bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menjelaskan kerusakan katup jantung yang berkaitan dengan narkoba punya pola yang khas, biasanya orang yang kena infeksi yang akhirnya berdampak ke jantung. Kemudian karena yang bersangkutan harus menjalani kuret, sakit gigi atau bisul, terjadi infeksi akhirnya berdampak ke jantung. Yang terganggu bisa jaringan ikat, katup atau otot jantungnya. Jantung didesain untuk mengirim dan menerima kembali darah yang bersirkulasi diseluruh tubuh. Darah yang sudah membawa suplai oksigen dari paru-paru dipompa dari serambi jantung kiri ke bilik jantung kiri, masuk ke *aorta*. Dari *aorta* yang merupakan arteri terbesar, darah dikirim keseluruh tubuh. Sebaiknya, darah yang sudah tidak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui *vena*. Darah dipompa dari serambi kanan ke bilik kanan. Dari situ darah dikirim ke *aorta pulmonary* lalu ke paru. Disitulah darah dibersihkan dari karbondioksida dan mengambil oksigen.

Lambat laun ada tendensi narkoba akan menjaja bangsa ini. Mengapa tidak, banyak lapisan masyarakat yang terjerumus menggunakan narkoba. Sampai saat ini diprediksikan lebih dua juta penduduk Indonesia mengkonsumsi narkoba, psikotropika serta zat adiktif lainnya (naza). Pendek kata bangsa ini telah terlihat dalam "*drug abused*" pada tingkat yang sudah membahayakan. Deskripsi diatas dilihat dari segi produksi

pun suda banyak ditemukan, dari berbagai daerah dan tempat di Republik ini, dalam kurun waktu tiga tahun ini tanaman ganja yang amat besar. ini berarti sindikat narkotika telah mampu menguasai jaringan produksi dan distribusi narkotika yang menyedatkan itu. Dilihat dari segi keterlibatan lapisan masyarakat, Negara ini pantas akan memasuki tahapan *nation at risk* dalam persoalan narkotika. Mengapa tidak, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, mahasiswa, seniman, artis, pengusaha dan juga aparat keamanan telah terjamah oleh sindikat narkotika, sehingga mereka ada yang terlibat sebagai konsumen dan atau pengedarnya.

Meskipun pada saatnya nanti peninjauan undang-undang narkotika benar-benar menjadi kenyataan. Tidak ada jaminan pemberantasan narkotika akan tuntas diselesaikan, karena persoalan narkotika akan banyak muatan, sejak dari politis, ekonomi dan juga hukum. Secara politis orang-orang yang tidak senang Negara ini maju, tenteram, adil, dan makmur tentu memiliki agenda yang sangat penting untuk diskenariokan dalam memperluas para "nasabah" narkotika baik sebagai pengguna maupun pengedarnya. Jika sebagian besar masyarakat telah bergantung kepada narkotika, tentu secara politis bangsa ini akan lemah, dan dengan demikian akan mudah dipengaruhi lagi melalui berbagai kehidupan kesehariannya. Dalam kondisi seperti ini para provokator politik akan mudah membuat *chaos* pada lapisan masyarakat tertentu dengan melihat pada berbagai aspek dan memberikan dampak yang negatif terhadap penggunaan tersebut.

B.1. Dampak Ekonomi

Dari aspek ekonomi untuk saat ini berbisnis narkotika memang sangat menguntungkan. Banyak orang stres akibat keadaan krisis ekonomi yang melanda bangsa ini ingin melarikan diri dari dunia nyata dengan mengkonsumsi narkotika agar mereka bisa mimpi indah, dapat melupakan persoalan berat yang dihadapi, meskipun hanya bersifat sementara dan semu. Dengan demikian, segmen pasar narkotika memiliki kekuatan permintaan yang tinggi dan dengan demikian juga menawarkan profit margin yang tinggi pula.

B.2. Dampak Hukum

Dari aspek hukum memang terbuka peluang yang cukup menggiurkan bagi para pengedar dan pengguna narkotika, karena hukum kita sangat lemah, tidak mampu melakukan *deterrence* dan juga represi terhadap para pengedar dan pengguna narkotika yang jelas-jelas tertangkap basah. Akibatnya para pengedar narkotika tetap saja banyak yang berkeliaran dengan selamat untuk melakukan bisnis narkotika yang menyedatkan itu. Kondisi ini akhirnya mengundang calon pengedar baru dan juga mengundang para konsumen baru narkotika.

B.3. Dampak Pendidikan

Pemberantasan drug abused pada narkotika harus ditangani secara multi dimensi. Sektor pendidikan dapat digunakan untuk ikut serta menanggulangi persoalan narkotika bagi bangsa ini. Sudah selayaknya bahwa sektor pendidikan secara spontan harus ikut berperang melawan peredaran narkotika. Karena penggunaan narkotika yang semakin meluas di kalangan siswa sungguh bertentangan dengan filosofi, proses, dan juga tujuan pendidikan ditingkat manapun. Dunia pendidikan menawarkan program

belajar. Indikasi adanya belajar ialah jika dalam diri peserta didik terdapat perubahan perilaku sebagai akibat adanya pengalaman-pengalaman yang diperolehnya selama belajar, dan bukan sebaliknya, perubahan perilaku itu terjadi diakibatkan oleh adanya pengaruh dari penggunaan narkoba. Oleh sebab itu, dunia pendidikan harus menjadikan program anti narkoba sebagai sebuah gerakan pedagogis. Dengan model itu langkah pertama yang perlu dilakukan ialah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para siswa, guru dan kepala sekolah mengenai seluk beluk narkoba. Dengan pemberian informasi itu target ingin didapatkan ialah terbentuknya pengetahuan itu semua dalam benak siswa, guru, dan kepala sekolah akan bahayanya narkoba bagi semua saja yang menggunakan. Dengan terbentuknya pengetahuan itu semua yang terlibat dalam dunia pendidikan memiliki kesadaran yang kuat untuk membentengi diri dari pil dan obat-obatan yang tergolong dalam narkoba. Manakala mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai seluk beluk narkoba pada akhirnya dalam diri mereka dapat dibentuk sikap yang negatif terhadap narkoba.

Berbagai aspek tersebut diatas, setidaknya dapat menunjukkan bahwa dampak dari penggunaan narkoba itu sangat besar karena dilihat dari berbagai dimensi tersebut. Olehnya itu perlu ada upaya-upaya kongkrit yang harus dilakukan, dengan melihat pada dasar konstruksi pemikiran tersebut diatas, dapat memberikan pemahaman bahwa efektivitas penanggulangan narkoba pada jalur masuk tidak mungkin dapat dilaksanakan secara penuh substansi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dipengaruhi oleh faktor substansi, penegak hukum dalam hal ini struktur dan kultur/budaya hukum yang menjadi kebiasaan. Faktor-faktor tersebut inilah yang akan menjadi penghambat efektifitas penanggulangan narkoba pada jalur masuk di Kota Ternate. Dengan demikian dampak yang timbul khususnya bagi pelajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat diatasi walaupun hal itu belum maksimal sebagai upaya yang harus dilakukan.

Olehnya itu sebagai suatu langkah strategis dalam waktu pendek setidaknya dimulai dengan suatu perencanaan dalam pengabdian, dengan melakukan survey pada lokasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ternate. Tempat ini dipilih karena salah satu sekolah tingkat atas di Kota Ternate yang memiliki siswa/i yang banyak tetapi juga menjadi sekolah yang diunggulkan. Berdasarkan data yang diperoleh baik pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh para pengajar dalam hal ini para guru menjadi salah satu modal yang besar dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang diharuskan, maka berbagai hal tersebut menunjukkan banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan study di sekolah tersebut. Kemajuan dari sekolah dengan harapan orang tua dari berbagai lapisan untuk menyelokan anaknya pada sekolah tersebut juga harus menjadi perhatian bersama karena bias saja berdampak negative karena ada upaya atau niat untuk mencoba mempengaruhi para siswa/i baik di sekolah maupun diluar sekolah terhadap berbagai obat terlarang seperti narkoba yang mempengaruhi anak-anak. Maka harus ada berbagai langkah-langkah yang harus dapat dilakukan seperti :

Tahap Pengenalan

Pada tahap ini diawali dengan pengenalan dengan pihak-pihak di sekolah baik itu dengan Siswa/i. Para Guru dan pihak-pihak yang terkait di sekolah dengan menyampaikan apa yang menjadi pengabdian yang ingin dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar dalam proses pengabdian yang akan dilakukan pihak-pihak yang terlibat tidak lagi pada posisi tidak memahami atau tidak mengetahui apa yang menjadi program dari kegiatan pengabdian tersebut. Semua itu semua dilakukan dengan suatu harapan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut dapat tercapai sebgaiumana yang menjadi harapan dari program pengabdian tersebut.

Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sesuai dengan judul pengabdian Penyuluhan hokum terhadap dampak dari pemnggunaan Norkotika bagi para pelajar di kota Ternate dengan mengambil lokasi di SMA Negeri I Ternate, maka proses kegiatannya dimulai dengan ceramah, Tanya jawab dengan berbagai hal termasuk juga dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika tersebut oleh generasi muda terutama pada siswa/i setingkat SMA. Berangkat dari proses tersebut maka tidak hanya pada penyampaian melalu ceramah yang dilanjutkan dengan proses tanya jawab tetapi berusaha menunjukkan berbagai dampak terhadap penggunaan narkotika tersebut melalui kunjungan langsung kepada tempat-tempat dimana para pengguna narkotika kantor BNN, maupun yang di tahan seperti di Lapas atau kantor Polisi atau tempat-tempat lain. Kesemuanya hanya menunjukan kepada para siswa/i bahwa berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan narkotika tersebut. Karena pengabdian pada tahap ini harus berhubungan langsung dengan para siswa/i maka tidak ada pamantauwan dilakukan dari berbagai tahapan yang dilakukan dari proses pengabdian tersebut.

Tahapan Evaluasi

Tahapan ini menjadi penting apabila semua proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan awal dari proses pengabdian tersebut. Dengan evaluasi tersebut maka setidaknya dapat diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi atau saran berbagai saran dan masukan yang bukan saja pada pihak yang melakukan pengabdian tetapi juga para pihak mitra, agar dapat menentukan apa yang harus dilakukan baik dalam kontek jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka program pengabdian yang seperti ini masih bisa dilakukan dalam skala yang lebih luas lagi yang bukan hanya pada para siswa/i tetapi juga bagi para guru-guru dan pegawai yang ada di sekolah tersebut. Berangkat dari hasil evaluasi tersebut bisa saja dipandang perlu maka dapat dilakukan juga di sekolah-sekolah yang lain sederajat atau juga melibatkan berbagai sekolah yang ada di Kota Ternate.

Untuk memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Narkotika oleh generasi muda khususnya para pelajar di Kota Ternate, agar menjadi suatu perhatian bersama baik itu orang tua, guru-guru dan berbagai pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap bahaya dari dampak yang akan ditimbulkan. Maka upaya tersebut harus dilakukan sebagai Memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman bahwa bahaya yang ditimbulkan dari pemilikan dan konsumsi narkotika sangat berbahaya lebih khusus lagi pada generasi muda terutama dikalangan para

pelajar terutama yang berada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Olehnya itu sangat dibutuh berbagai kebijakan dalam hal ini sosialisasi terhadap regulasi yang mengaturnya dan akibat hukum yang akan ditimbulkan dan bagaimana masa depan anak khususnya pelajar-pelajar yang menggunakan narotika tersebut.

III. KESIMPULAN

Anak adalah masa depan bangsa dan negara, apalagi dia sedang menempuh pendidikan pada tingkat SMA, maka menjadi kewajiban bagi kita semua baik itu Orang Tua, Para Guru-guru dan semua pihak yang terkait terutama Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, untuk memberikan berbagai informasi tentang pentingnya seorang anak apalagi dalam statusnya pelajar tentang berbagai dampak yang akan ditimbulkan dan dampak hukum yang akan terjadi dari kepemilikan atau konsumsi narkotika tersebut khususnya pada tingkat pelajar. Agar hal itu bisa dapat terwujud maka harus dilakukan berbagai langka-langkah yang kongkrit baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka panjang, karena dampak yang ditimbul dikaji dalam berbagai asepk terutama pada pendidikan, hukum maupun ekonomi sangay berdampak baik secara moril maupun materil dan itu berdampak langsung terhadap masa depan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darda Syahrizal, **Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya**, Laskar Aksarah, Jakarta.
- Eko Hendrawan Sofyan, **Penegakan Hukum Kehilangan Moralitas**, lihat <http://nasional.kompas.com>, diakses pada Tanggal 28 Mei 2018
- Hari Sasangka, **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Mandara Maju, Bandung, 2003.
- Tim Penyusunan Need Assesment, **Anak Berkonflik Dengan Hukum**, Jakarta 1999.

